



## Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /  
Kelurahan Kauman

# Layanan Penerbitan Surat Pengantar KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK

No. SK : 000.8.3.2/02/VI/TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Fotokopi KTP Lama (bagi permohonan perubahan KTP)
4. Surat Kehilangan dari kepolisian (bagi permohonan penerbitan KTP baru karena KTP lama hilang)
5. Fotokopi Akta Kelahiran/ Ijazah/ Akta Nikah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas melakukan register pada buku register untuk arsip
4. Petugas membuat Surat Pengantar KTP Elektronik dengan menginput data melalui aplikasi
5. Petugas menyerahkan Surat Pengantar KTP Elektronik kepada lurah atau pejabat yang berwenang untuk di verifikasi (diteliti) kemudian ditandatangani
6. Petugas menyerahkan Surat Pengantar KTP Elektronik yang sudah ditandatangani kepada Pemohon
7. Pemohon membawa Surat Pengantar KTP Elektronik ke Kecamatan untuk di proses lebih lanjut

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

GRATIS

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Kauman

Jl. Maninjau No. 7 Pekalongan 51121 424163

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /  
Kelurahan Kauman

1. Penerbitan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (EL-KTP) Elektronik

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung

- a. Telepon : (0285) 424163
- b. Email : Kelurahankauman782@gmail.com
- c. SP4N Lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- d. Pejabat : Egih Sugiharja,A.Md.

Pengaduan : (0285) 424163

2. Pengaduan langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
- e. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi;